

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 415/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **OLAM INTERNATIONAL LIMITED** beralamat di 7 Straits View, #14-01 Marina One East Tower dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Risti Wulansari S.H., beralamat di KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap



permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan M0020231673825 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 31 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan M0020231673825 tertanggal 31 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

OVI



dengan merek terdaftar dikelas 30 Nomor IDM000577460 milik Suntory Beverage & Food Limited berkedudukan di 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ofi

- I. Bahwa permohonan banding merek **ofi** Nomor M0020231673825 merupakan singkatan nama PEMOHON yaitu Olam Food Ingridients sehingga menunjukkan bahwa pemohon banding tidak meniru merek milik pihak manapun. Pemohon banding telah memperoleh

pendaftaran atas merek "**ofi**" untuk pertama kalinya sejak tahun 2021 di negara Singapura ;

- II. Bahwa pemohon banding telah memiliki beberapa merek yang sudah

ofi

terdaftar di Indonesia yaitu **ofi** Nomor IDM001056205 di kelas 29,

ofi

ofi

ofi Nomor IDM001056204 di kelas 30, **ofi** Nomor di kelas 31;

- III. Bahwa adanya perbedaan secara tampilan antara pemohon banding

ofi

merek **ofi** Nomor M0020231673325 Menggunakan logo dengan kombinasi warna ungu dan jingga sedangkan merek pembanding

OVI

Nomor IDM000577460 Menggunakan logo dengan kombinasi warna hitam dan hijau ;



ofi

- IV. Bahwa pemohon banding merek Nomor M0020231673825 Merupakan perusahaan agribisnis yang menyuplai bahan pangan seperti kakao, kopi, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan produk susu

OVI

sedangkan merek pembanding Nomor IDM000577460 Merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan minuman non-alkohol, minuman berenergi, dan kesehatan;

- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek

ofi

Nomor M0020231673825 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

ofi

Pendaftaran Merek Nomor M0020231673825 tertanggal 31 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 25 April 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek M0020231673825 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang "Biji kopi; kopi; kopi; kopi instan; pengganti kopi; kue pastry; makanan manis (confectionery); minuman berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan susu; minuman berbahan dasar teh; kopi yang belum disangrai; penyedap rasa kopi; biskuit; kapsul kopi, diisi; minuman kopi siap saji";

OVI

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM000577460 mengajukan permohonan

Kelas 30 "kopi, minuman-minuman berbahan dasar kopi, minuman-minuman kopi, minuman-minuman yang terbuat dari teh, minuman-minuman yang berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar teh tidak mengandung obat, sediaan-sediaan untuk membuat minuman-minuman (berbahan dasar teh), Teh; Kopi; Kakao; Coklat; Gula; Beras; Spageti; Mie; Sohun; Makaroni; Bihun; Misoa; Kwetiauw; Garam; Lada(bumbu) ;Panili; Bumbu masak (condiments); Tepung untuk makanan (flour for food) "

Kelas 32 " air (minuman), air mineral (minuman), Air soda, air tonikum (minuman tidak mengandung obat), bubuk untuk minuman berbuih, ekstrak sayuran (minuman), jus buah, jus sayuran (sayur-sayuran), kecuali bir), konsentrat buah untuk membuat minuman, konsentrat jus sayuran, konsentrat-konsentrat yang digunakan untuk sediaan-sediaan dari minuman ringan, mata air (minuman), selain untuk keperluan medis, minuman dari air didih, minuman dari buah, minuman energi (bukan untuk keperluan medis), minuman isotonik yang mengandung minuman alami dan antioksidan, minuman jus buah, minuman olahraga (tidak mengandung obat), Minuman ringan, Minuman ringan yang mengandung mineral alami dan antioksidan, minuman yang tidak beralkohol, minuman-minuman yang terbuat dari konsentrat buah, minuman-minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran, minuman berkarbonasi (tidak beralkohol, sirup untuk minuman "



Menimbang bahwa secara fonetik permohonan banding Merek



Nomor M0020231673825 mempunyai persamaan bunyi dengan



merek pembanding Nomor IDM000577460, karena perbedaan huruf "F" pada merek pemohon banding dengan huruf "V" pada merek pembanding tidak menimbulkan perbedaan bunyi yang signifikan sehingga tetap terdengar sama dan berpotensi mengecoh masyarakat akan asal usul barang;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi visual ada perbedaan tampilan antara

permohonan banding merek



Nomor M0020231673825 dengan



merek pembanding Nomor IDM000577460 berupa komposisi warna dan logo, namun adanya perbedaan visual tersebut tidak cukup kuat untuk menutupi persamaan bunyi ucapan terhadap unsur pembeda utama pada kedua merek sehingga potensi konsumen akan terkecoh masih cukup besar;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan untuk tidak menerima permohonan

banding Merek



Nomor M0020231673825 untuk seluruhnya.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 17 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

